

EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG DALAM PROSES PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DESA DALUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Ni Made Devi Karlina, Ni Nyoman Dewi Pascarani, Putu Eka Purnamaningsih

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: devikarlina117@yahoo.com, dewi.pascarani@yahoo.com, ekapurnama.galon@gmail.com

ABSTRACT

The permanent registers of voters list is the main problem when The National Election Commission of Indonesia (KPU) organized election activities. On December 9th, 2015, the KPU of Badung Regency has found many problem when the organized election Regent and Vice Regent of Badung Regency in updating data such as duplicate data, died voters are reappears as voters, and citizens who moved domicile are still registered in voter list. The problem in the background for this research is the turnaround time for the determination of the permanent voters list and also due to the many migrants live in the village. The purpose of this research was to evaluate the performance the KPU of Badung Regency in the process of updating the voters list remains for data Dalung village. This research used qualitative descriptive method with depth interview to informants. This research evaluated the performance of the KPU Badung Regency used performance evaluation theory (Agus Dwiyanto) consisting of indicators productivity, quality of service, responsivity, responsibility, and accountability. The results of this research indicate that the KPU performance of Badung Regency is not maximal due to factors such as voters' data while the KPU received from the Civil Registry does not sync, many people have not reported on administrative information of residence, and from KPU officials were less thorough in the input data.

Keywords: Performance Evaluation, the National Election Commission, the permanent register of voters list.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan suatu kegiatan atau proses pemilihan wakil rakyat dari mulai Jabatan Eksekutif Kepala Negara atau Presiden, jabatan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Kepala Daerah atau Gubernur, Bupati sampai tingkat terendah yaitu Kepala Desa. Menurut Prihatmoko (2003:19) dalam suatu kegiatan Pemilu, pemilih disebut juga sebagai konstituen. Para peserta Pemilu atau Calon wakil rakyat melakukan kegiatan kampanye kepada para

konstituen yaitu dengan menyampaikan visi, misi dan janji-janji mereka untuk meyakinkan para konstituen jika mereka terpilih nanti. Proses kampanye dilakukan dan selesai sampai beberapa hari yg sudah ditentukan menjelang hari pemilihan berlangsung dan masa itu disebut sebagai masa tenang.

Di Indonesia, suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut mulai dari merencanakan, mempersiapkan sampai dengan mengumumkan hasil dari pemilu. Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara hirarki KPU memiliki tingkatan mulai dari KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Dalam hal ini Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan Pemilu mulai dari pemilihan Kepala Daerah Badung, Anggota DPRD hingga tingkat ruang lingkup yang paling kecil yaitu Kepala Desa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung terakhir menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yaitu pada tanggal 09 Desember 2015. Dalam hal ini salah satu tugas KPU Kabupaten Badung adalah untuk mengelola, menyusun dan menyampaikan

data daftar pemilih tetap kepada KPU provinsi.

Namun dewasa ini berdasarkan hasil observasi awal dilapangan hasil wawancara dengan Bapak Wayan Kayun Semara Cipta, yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemilu di Kabupaten Badung adalah banyak munculnya daftar pemilih ganda yang menjadi kendala dan merupakan salah satu tantangan bagi KPU Kabupaten Badung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini sangat mempengaruhi jumlah suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada Tahun 2015, Kecamatan Kuta Utara yang terletak di Kabupaten Badung paling di soroti banyak munculnya daftar pemilih ganda. Dimana Kecamatan Kuta Utara merupakan satu-satunya Kecamatan yang mendapatkan penghargaan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang kinerjanya terbaik di Kabupaten Badung, tetapi masih banyak kekurangan dan masalah yang dihadapi dalam Pemilu. Khususnya pada Desa Dalung merupakan Desa yang jumlah pemilihnya terbesar di Kabupaten Badung menurut Bapak I Made Trimayasa sebagai Sekretaris Kepala Desa Dalung, tetapi dituntut untuk penyelesaian pada tahap penetapan daftar pemilih terkait dengan proses pemutakhiran data dengan waktu yang sama dengan desa – desa yang jumlah pemilihnya sedikit. Tugas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa. Salah satu faktor penyebabnya adalah

banyaknya penduduk pendatang yang mendiami wilayah tersebut, dimana terbukti bahwa penduduk Desa Dalung menempati urutan teratas untuk kepadatan penduduk dan jumlah daftar pemilihnya dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Kuta Utara. Terdapat juga masalah lain seperti masyarakat yang berdomisili di Desa Dalung, daftar nama warga yang sudah meninggal dunia belum dicoret maka masih muncul sebagai daftar pemilih, dan yang lainnya.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Evaluasi Kinerja

Evaluasi sering disebut dengan "*Performance evaluation*" atau "*Performance appraisal*". Dimana yang berarti memberikan penilaian. Jadi secara umum menurut buku (Agus Dwiyanto, 2006) pengertian evaluasi kinerja adalah suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk melakukan penilaian atau mengukur kinerja individu atau suatu organisasi.

B. Kinerja Organisasi

Adapun pengertian kinerja organisasi menurut Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan "Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu"

C. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga Negara yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pemilihan yang berlangsung di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum yang sekarang merupakan KPU yang dibentuk setelah Pemilu Demokrasi. Dimana KPU bertugas mulai dari melaksanakan pemilihan di Kabupaten/kota sampai tingkat KPU RI.

D. Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Adapun proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang diawali dengan KPU menerima data daftar pemilih sementara yang sudah diolah oleh Catatan Sipil sebelumnya. Setelah itu KPU menerima data tersebut dan memutakhirkan untuk dijadikan daftar pemilih tetap. Dan adapun tata cara untuk menentukan daftar pemilih tetap terdapat di dalam Peraturan KPU NO. 4 Tahun 2015 Pasal 10 yang berisi tentang:

1. Telah memenuhi syarat umur sebagai pemilih yaitu sudah berumur 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
2. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin, maksudnya disini adalah masyarakat yang sudah menikah di bawah umur sudah mempunyai hak pilih. Karena sudah di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

3. Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, maksudnya disini adalah baik PNS ataupun anggota TNI/POLRI tidak diperbolehkan ikut serta dalam urusan politik. Dimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
4. Pindah domisili dan telah meninggal dunia adalah masyarakat yang sering merantau ke luar daerah dan menetap disana, supaya KPU bisa mendaftarkan hak pilih mereka di tempat tinggalnya yang sekarang. Untuk orang yang sudah meninggal dunia mungkin dari pihak keluarga untuk melaporkan anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia agar datanya masih terdaftar di KPU Kabupaten Badung.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali lebih dalam permasalahan tentang pemutakhiran daftar pemilih tetap di KPU Kabupaten Badung. Sumber data penulis mendapatkan dari primer yang berdasarkan hasil wawancara lapangan dan sekunder berdasarkan data-data atau dokumentasi yang diperoleh. Adapun unit analisis dari penelitian ini adalah pada KPU Kabupaten Badung, kemudian untuk teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dimana hanya orang-orang yang meemahami dan memiliki informasi terkait penelitian ini dan ditambah dengan narasumber lain yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Untuk pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, observasi dengan turun langsung kelapangan dan dokumentasi dengan mencatat, merekam, atau menyimpan berkas-berkas penting.

4. Analisis Hasil Temuan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi kinerja dari Agus Dwiyanto (2006), dimana definisi dari evaluasi kinerja itu sendiri adalah suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk melakukan penilaian ataupun mengukur kinerja organisasi publik.

Adapun lima indikator yang peneliti gunakan untuk menilai kinerja dari KPU Kabupaten Badung dalam proses pemutakhiran daftar pemilih tetap pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2015 antara lain:

A. Produktivitas

Pengertian produktivitas menurut Agus Dwiyanto (2006) adalah lebih menekankan pada input dan output dari suatu organisasi. Disini yang dimaksudkan input adalah olahan data yang KPU Kabupaten Badung terima dari pusat yang nantinya akan dimutakhirkan oleh KPU dan hasil dari pemutakhiran data yang nantinya akan diterima oleh masyarakat tersebutlah yang dinamakan output. Pada pelaksanaannya dilapangan KPU Kabupaten Badung menerima data dari Disdukcapil yang nantinya akan dimutakhirkan menjadi data daftar pemilih tetap.

Berdasarkan hasil wawancara, Disdukcapil melakukan pendataan penduduk bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Hal ini menyebabkan data yang KPU peroleh kebanyakan tidak sinkron dengan data yang ada dimasyarakat. Hal inilah yang menyebabkan hasil pemutakhiran yang KPU lakukan tidak sinkron dan masih banyak yang perlu dibenahi.

KPU Kabupaten Badung telah melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap yang nantinya menghasilkan kartu tanda pemilih khususnya pada data Desa Dalung sebanyak 16.350 pemilih dengan jumlah 23 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun peneliti melihat dilapangan belum menghasilkan output atau data daftar pemilih tetap yang sesuai dengan harapan. Dimana sesuai

dengan data yang peneliti peroleh dari Panwaslu setelah KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap ditemukan 155 data pemilih yang terindikasi ganda, 11 data pemilih yang sudah meninggal, 56 data nama yang belum terdaftar, dan 47 data nama orang yang pindah domisili. Dari data-data tersebut KPU menghasilkan pemutakhiran data yang masih jauh dari yang diharapkan.

B. Kualitas Layanan

Menurut Agus Dwiyanto (2006), kualitas layanan merupakan tingkat hasil mutu dari suatu organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dimana kepuasan masyarakat bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai suatu kegiatan organisasi publik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kebutuhan masyarakat adalah masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap berhak memperoleh kartu tanda pemilih. Dalam hal ini masyarakat belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh KPU dalam proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan adanya keluhan dari masyarakat seperti beberapa warga yang belum terdaftar sebagai pemilih, salah satu anggota keluarganya yang sudah meninggal namanya muncul kembali sebagai pemilih, dan warga yang mempunyai anak menikah keluar kabupaten yang disebut pindah domisili.

Dari beberapa contoh permasalahan yang ditemukan peneliti tersebut, bisa

dikatakan kualitas layanan yang diberikan KPU Kabupaten Badung dalam proses pemutakhiran daftar pemilih tetap belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dimana yang dibuktikan dengan adanya pengisian formulir tanggapan masyarakat dengan jumlah 23 TPS di Desa Dalung sekitar 792 daftar warga yang mengeluhkan data yang mereka terima bermasalah.

C. Responsivitas

Seperti yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2006), responsivitas merupakan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan, dimana bisa dikatakan sebagai kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini terjadi ketidakselarasan antara hasil kerja KPU dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat.

Adapun ketidakselarasan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu pada sistem aplikasi data pemilih yang dimiliki oleh KPU, servernya sering jebol pada saat melakukan proses pemutakhiran karena KPU mengolah banyak data dengan sistem tersebut, sehingga menyebabkan pelaksanaannya menjadi terhambat. Permasalahan juga datang dari petugas pemilihan di tingkat kecamatan, desa dan banjar yang kurang cekatan dan tidak memantau masyarakatnya apabila ada

pembaharuan informasi tentang administrasi keluarganya, yang disebabkan karena honor yang diberikan oleh KPU sedikit, tidak sesuai dengan tugas berat yang diberikan. Dan permasalahan terakhir adalah pada waktu penyelesaian pemutakhiran yang singkat untuk menyelesaikan pembaharuan data yang begitu banyak.

Dalam hal ini, KPU sudah merespon keinginan masyarakat namun dalam penyelesaian permasalahannya tidak bisa dituntaskan dengan waktu yang singkat. Dengan permasalahan internal yang ada pada KPU tersebut menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pada penetapan daftar pemilih tetap belum terlaksana sesuai harapan masyarakat.

Dengan demikian, pemecahan permasalahan dalam hal ini adalah ditekankan pada kecepatan respon dari KPU untuk mencari solusi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan harapan (keinginan masyarakat).

D. Responsibilitas

Sesuai dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2006), responsibilitas merupakan indikator yang menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan suatu organisasi publik berjalan sesuai aturan atau prinsip-prinsip administrasi yang sudah ditentukan. Pada KPU Kabupaten Badung peneliti menekankan pada kesesuaian kinerja

dalam pelaksanaan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap terhadap Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 yang berisi tentang tata cara pemutakhiran daftar pemilih tetap.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran ini, KPU Kabupaten Badung belum bekerja sesuai pedoman yang sudah ditentukan. Pada PKPU nomor 4 Tahun 2105 pasal 10 ayat 6 menyatakan bahwa PPDP wajib melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk memperbaiki data pemilih, dengan cara memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan dengan cara mendatangi pemilih langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Dimana menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Kepala Desa yang menyatakan bahwa sudah melakukan pencatatan terhadap masyarakatnya diwilayah kerja dinasnya. Namun tidak ada penindaklanjutan dari pihak KPU atau PPDP secara langsung.

Dengan adanya permasalahan yang muncul tersebut dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran, KPU belum benar-benar melakukan prinsip-prinsip organisasi yang sesuai dengan PKPU.

E. Akuntabilitas

Menurut Agus Dwiyanto (2006) akuntabilitas menunjuk pada kegiatan organisasi yang sudah terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pada indikator ini peneliti lebih menekankan pada bentuk pertanggungjawaban atau dapat dipertanggungjawabkan dari pelaksana, sehingga hasil kerja dari KPU ini bisa dipercayai oleh masyarakat. Dimana data-data yang KPU hasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, data yang dimutakhirkan oleh KPU belum sepenuhnya dipercayai masyarakat. Dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat yang nama atau keterangannya bermasalah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap data-data daftar pemilih tetap yang dihasilkan oleh KPU.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hasil kerja KPU dalam pemutakhiran data, seharusnya dari pihak KPU sendiri langsung turun kemasyarakat untuk mengkonfirmasi data yang tidak sesuai yang dibantu oleh petugas daftar pemilih yang berada di banjar-banjar. Dimana masyarakat mempercayai data-data yang KPU mutakhirkan seuai dengan harapan masyarakat.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa kinerja KPU

Kabupaten Badung dalam proses pemutakhiran data dengan menggunakan lima indikator dari Agus Dwiyanto belum maksimal yang telah dibuktikan dengan adanya data nama-nama warga yang bermasalah dimana yang disebabkan oleh faktor dari internal dan Eksternal KPU sendiri disetiap indikatornya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, Ma'ruf, M.H.Dr.Prof. (Editor). (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Banjarmasin: Budi Rahmat Hakim
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja*. Bandung : Refika Aditama
- Dharma, Surya. 2100. *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasanusi. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai*. Pontianak: MM Untan.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Moleong, 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu.Dr. (1989). *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta